



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-peerkara tertnetu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani , bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

L A W A N

TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah memeriksa berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 25 April 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor :0158//Pdt.G/2012/PA.AGM dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Agustus 1984 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 259/53/VIII/1984, tanggal 22 Agustus 1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Curup kurang lebih selama 8 tahun, kemudian pindah lagi dan tinggal bersama di Desa Suka Makmur Kecamatan Putri Hijau dan dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
1 ANAK I, Laki-laki, umur 32 tahun,
2 ANAK II, Laki-laki, umur 23 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3ANAK III, Perempuan, umur 20 tahun,

4ANAK IV, Laki-laki, umur 9 tahun, Sekarang keempat anak tersebut ikut bersama Penggugat;

- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga tahun 1996, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan percekocokan terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat suka berjudi dan berselingkuh dengan perempuan lain, hal tersebut dilakukan telah berulang kali, dan terakhir dengan perempuan yang bernama : WIL
- 4 Bahwa, pada tanggal 23 September 2011 terjadi puncak perselisihan dan percekocokan yang disebabkan oleh hal yang sama, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa Suka Makmur Kecamatan Putri Hijau dan Tergugat tinggal di Desa Air Putih Kecamatan Putri Hijau yang hingga kini telah berlangsung selama 7 bulan lebih dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- 5 Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering kali dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan walaupun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk membina rumah tangga yang rukun bersama Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 259/53/VIII/1984 tanggal 22 Agustus 1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong (P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas Penggugat di persidangan telah pula menghadirkan seorang saksi bernama:

- 1 SAKSI I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung dari Bapak Saya;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Curup selama 8 tahun kemudian pindah ke kebon dan terakhir pindah lagi ke Desa SP 1 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa semula rumah tangga penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 seering terjadi pertengkaran yang dikarenakan Tergugat sering bermain judi dan berselingkuh dengan wanita lain bahkan sekarang sudah menikah lagi dengan wanita lain, hal itu saya ketahui karena saya pernah melihat sendiri Tergugat sedang bersama istri mudanya selain itu masyarakat di desa Suka Makmur juga mengetahui tentang prilaku Tergugat ;
- Sejak 7 bulan yang lalu Penggugat sudah pisah rumah dari Tergugat karena tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama;
- Sejak pisah rumah tersebut saya tidak pernah melihat tergugat datang lagi ke rumah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali merukunkan Penggugat dan tergugat namun tergugat tidak mau merubah sikap dan perangainya;

Bahwa selain seorang saksi tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan anaknya bernama SAKSI II, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, tanpa bersumpah memberi keterangan pada pokoknyasebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah ibu kandung saya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saya kecil antara penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan akhir-akhir ini apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat sering bermain judi dan juga berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan bernama WIL;
- Bahwa pihak sudah berulang kali berusaha merukunkan Penggugat dengan tewrgugat namun Tergugat tidak mau merubah perangainya sehingga saat ini sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Bahwa Penggugat sudah tidak bersedia untuk menghadirkan saksi lagi karena sudah tidak ada yang mau menjadi saksi karena sikap Tergugat yang temperamental; -

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Penggugat mengucapkan sumpah tambahan (suppletoir);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini kewenangan absolute Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah fotokopi sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah karena itu alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat berkwalitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan tergugat dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering bermain judi dan berselingkuh bahkan sekarang sudah menikah lagi dan tinggal serumah dengan perempuan lain kemudian pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2011 sampai dengan sekarang alasan tersebut sesuai dengan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat yaitu (P.1) dan seorang saksi bernama SAKSI I dan anaknya bernama SAKSI II yang telah memberikan keterangan di depan persidangan tanpa bersumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 173 R.Bg. keterangan anak Penggugat bernama SAKSI II yang disampaikan di dalam persidangan hanya berlaku sebagai penjelasan saja bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya dapat mengajukan seorang saksi saja maka Majelis hakim telah memerintahkan penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir);

Menimbang bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan bersumpah, keterangan yang diberikan mempunyai sumber pengetahuan yang jelas karena atas dasar apa yang dilihat dan didengar sendiri dari Penggugat oleh karena itu telah memenuhi syaarat formal dan materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seorang saksi Penggugat tersebut di atas ditambah dengan sumpah suppletoir Penggugat dan penjelasan dari anak Penggugat tersebut maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah sejak lama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat sering bermain judi dan berselingkuh dengan wanita laian bahkan telah menikah dan tinggal bersama dengan wanita bernama WIL dengan meninggalkan Penggugat sejak 8 bulan yang lalu;

Page 5 of 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah selama lebih kurang 8 bulan terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami istri sering terjadi pertengkaran dan salah satu pihak sudah pergi meninggalkan pihak lain selama 8 bulan lebih dan salah satu pihak sudah tidak mau kembali lagi ke tempat kediaman bersama maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang tentram, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menjatuhkan talak satu bain Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan guna di catat perceraian tersebut;
- 5 Menghukum kepada kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.511.000 (lima ratur sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, FAKHRURAZI, S.Ag., M.H.I dan MUHAMMAD HANAFI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. ZARKONI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

FAKHRURAZI, S.Ag, M.H.I

MUHAMMAD HANAFI, S.Ag

Panitera Pengganti

Drs. ZARKONI

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|---|---------------------------|---|--------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | = | Rp. 30.000,- |
| 2 | Biaya Proses | = | Rp 50.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan Penggugat | = | Rp 140.000,- |
| 4 | Biaya Panggilan Tergugat | = | Rp 280.000,- |
| 5 | Biaya Redaksi | = | Rp 5.000,- |

Page 7 of 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Biaya Materai = Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp. 511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)